

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG TIDAK ADA 'IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA

A. Analisis terhadap Pendapat Ibnu Abidin tentang Tidak Ada 'Iddah Wanita Hamil karena Zina

Pada bab III, penulis telah menjelaskan pendapat Ibnu Abidin tentang tidak ada 'iddah bagi wanita hamil karena zina dan metode *istinbath* hukum yang di gunakan Ibnu Abidin dalam menentukan pendapat. di dalam bab IV ini penulis akan menganalisisnya.


Kita di ciptakan untuk berpasang-pasangan, tetapi semua itu ada ketentuan yang mengatur agar kita terhindar dari perbuatan zina, seperti melangsungkan akad nikah. dan di dalam al-Qur'an juga sudah diatur tentang tata cara akad nikah. salah satu yang diatur dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah adalah Kondisi yang tidak memperbolehkan wanita untuk menikah adalah ketika sedang hamil. Tetapi disini bukan kehamilan secara umum, melainkan zina, kehamilan melainkan sebatas yang dipersyaratkan dalam ketentuan-ketentuan 'iddah, satu rentang waktu bagi seorang wanita yang ditinggal suaminya (akibat cerai atau meninggal) tidak diperbolehkan menikah dengan orang lain dan tidak termasuk didalamnya hamil diluar nikah. Persepsi hamil diluar nikah adalah penghalang pernikahan, adalah pandangan yang tidak benar. Para ulama' bersepakat memperbolehkan pernikahan semacam ini. Di dalam kitab *al-mahalli*,

wanita hamil yang kehamilannya dengan jelas diketahui dari hasil perzinaan tetap diperbolehkan menikah.¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *iddah* perempuan yang berzina diatur dalam pasal 53 sebagai berikut :

- 1). Seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2). Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya.
- 3). Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²

Kebolehan kawin dengan wanita hamil menurut ketentuan di atas terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Nur, 24:3:



Artinya: “Laki-laki zina tidak patut kecuali dengan perempuan zina atau musyrik; dan perempuan zina tidak patut dikawin kecuali oleh laki-laki zina atau musyrik, sedang perbuatan tersebut haram bagi orang-orang mu’min.”(QS. An-Nuur:3)³

¹Amir Mahmud, et al. *Dialog Dengan KH MA Sahal Mahfudh-Telaah Fiqh Sosial*, (Semarang: Yayasan Karyawan Suara Merdeka, 1997), hlm.96

²Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. II, (Bandung, Fokusmedia, 2007), hlm. 20.

³Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta:CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 543

Ayat diatas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian. karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodohnya. pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik untuk mengawini mereka.

Persoalannya sekarang adalah, bagaimana menghadapi persoalan yang muncul apabila seorang perempuan hamil dinikah oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. tanpa bermaksud menuduh apalagi membuka 'aib orang lain, kemungkinan pernikahan antara seorang laki-laki yang bukan menghamili perempuan yang hamil, sebagai "bapak" formal sebagai pengganti, karena laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, bisa terjadi, untuk tidak mengatakan sering. menghadapi persoalan demikian, pegawai pencatat sedikitnya mengalami kemuskilan. pertama, jika pernikahan dilangsungkan, status hukum perkawinannya terancam tidak sah, yang apa bila berlanjut dengan hubungan suami istri, berarti hubungan tersebut tidak sah.

Dengan mengambil analogi (*qiyas*) kepada wanita hamil yang dicerai atau ditinggal mati, sebenarnya telah jelas bahwa masa 'iddah, adalah sampai melahirkan dengan kata lain, pada masa wanita tersebut hamil tidak dibenarkan untuk kawin dengan laki-laki lain. dengan demikian alasan kehamilan, cukup kongkrit bahwa wanita hamil diluar nikah pun, tidak dibenarkan kawin dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. kedua,

apabila pernikahan terhadap perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, tidak dapat dilangsungkan dalam batas tertentu, akan menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga perempuan tersebut, dan juga bagi bayi yang dikandungnya, pada masa pertumbuhan akan mendapat sorotan dari teman-temannya, yang akan menjadi beban mental yang berkepanjangan bagi dia.⁴

Menurut hemat penulis, pemahaman yang tidak membolehkan seorang laki-laki nikah dengan perempuan hamil, sementara dia bukan yang menghamili lebih tepat. karena, akibat hukum yang ditimbulkan, seakan-akan kebolehan tersebut memberi peluang kepada orang-orang yang kurang atau tidak kokoh keberagamaannya, akan dengan gampang menyalurkan kebutuhan seksualnya di luar nikah. padahal akibatnya jelas dapat merusak tatanan moral dan juga kehidupan keluarga dan sendi-sendi hukum masyarakat.

Bahkan yang lebih ironis apa yang terjadi dalam aplikasi hukum islam di Indonesia, karena kehamilan wanita diluar nikah tidak diuji secara medis, petugas pencatat nikah sering mencatat sebuah perkawinan wanita hamil dengan laki-laki hanya berdasarkan pengakuan.

Hamil di luar nikah bagi masyarakat adalah 'aib yang harus disembunyikan, kadang seorang wanita tidak mengakui suatu perbuatan zina dengan laki-laki selain calon suaminya. Hal ini akan berdampak pada permainan hukum oleh aparat yang berwenang.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum isLam Di Indonesia*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.1998). hlm.165

Hal lain yang perlu diperhatikan berkenaan dengan kehamilan diluar nikah adalah anak yang dilahirkan dari kehamilan tersebut, bahwa tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang yang menyetubuhi ibunya, yang dipandang dari sudut biologis murni dapat disebut sebagai ayahnya. Dengan demikian diantara keduanya tidak terdapat jalur keturunan dan nasab, meskipun anak tersebut lahir dalam keadaan kedua orang tua biologisnya telah menikah.⁵

Pernikahan wanita hamil karena zina juga membuat perbedaan pendapat dikalangan para ulama'. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara *syubhat*, berdasarkan akad yang *batil* maupun *fasid* yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan *'iddah* kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan *hadd* atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid.

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa *'iddah* perempuan hamil karena zina seperti halnya *'iddah* yang berlaku bagi isteri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan.

Syafi'iyah dan Hanafiyyah berpendapat perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan *'iddah*, karena *'iddah* bertujuan untuk menjaga *nasab* sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak

⁵ Sasongko Tedjo, *Dialog Dengan KH Sahal Mahfudh Telaah Fiqh Sosial*, (Semarang: Yayasan Karyawan Suara Merdeka, 1997.) hlm: 98.

menyebabkan hubungan *nasab* dengan laki-laki yang menyebabkan hamil.⁶

Ada pun menurut Syafi'iyah tidak ada larangan untuk menggauli istrinya tersebut meskipun masih dalam keadaan hamil.

Dari beberapa pendapat Ulama di atas pendapat Ibnu Abidin yang berbeda. Tidak ada *iddah* bagi wanita hamil karena zina tetapi tidak boleh disetubuhi sampai wanita tersebut melahirkan, dengan kata lain akad nikah wanita hamil karena zina itu *syah* tetapi tidak halal untuk disetubuhi, sedangkan dalam hukum pernikahan, wanita yang boleh dinikah dan setelah akad nikah dilaksanakan wanita tersebut halal untuk disetubuhi, adapun '*iddah* bertujuan untuk menjaga *nasab* sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan *nasab* dengan laki-laki yang menyebabkan hamil.

Allah telah mensyari'atkan *iddah* terhadap berbagai aspek hukum dan agar tercapai kemaslahatan diantaranya:

1. Untuk mengetahui bahwa rahim telah benar-benar kosong dari benih sperma laki-laki.
2. Agar tidak berkumpul dua sperma atau lebih dalam satu rahim yang mengakibatkan tercampurnya nasab dan menjadi rusak.⁷

Dari pendapat Ibnu Abidin yang di jelaskan di bab sebelumnya, bahwa *iddah* wanita yang hamil diluar nikah adalah tidak diperlakukan

⁶ Abdurrohman al Jazairi, *Kitab al-Fiqh Ala Madzhabil Arba'ah*, (Bairut: Darul Kitab al-Ilmiyah, 1990) hlm. 456-463.

⁷ Amir Syamsuddin, *Hukum Perkawinan islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.305.

untuk *iddah*, seperti layaknya *iddah* wanita hamil yang melalui pernikahan, tetapi Ibnu Abidin menambahkan bahwa wanita hamil diluar nikah tidak diperbolehkan untuk disetubuhi oleh laki-laki yang menikahi sampai wanita hamil tersebut melahirkan anak yang dia kandung dari hasil zina, tetapi diperbolehkan untuk melangsungkan akad pernikahan.

Analisis penulis dari Pendapat Ibnu Abidin tentang tidak ada *iddah* untuk perempuan hamil diluar nikah yang diperbolehkan langsung dinikah adalah di dalam al-Qur'an dan sunnah rosulallah tidak ada ketentuan yang mengatur tentang '*iddah* bagi wanita yang hamil karena zina, di dalam al-Qur'an dan sunnah rosulallah hanya menjelaskan ketentuan *iddah* pada wanita yang telah putus pernikahannya. Pengertian *iddah* yang sudah penulis jelaskan di dalam bab sebelumnya, '*iddah* adalah efek dari putusnya pernikahan baik ditinggal mati atau ditalaq oleh suaminya baik dalam keadaan hamil atau tidak. ketika wanita yang putus pernikahannya maka diwajibkan untuk *iddah*. secara rasional wanita yang hamil karena zina tidak ada kewajiban untuk '*iddah* karena sebelum kehamilannya tidak ada akad nikah.

Syafi'iyah mendefinisikan nikah adalah sebuah akad yang mengandung kepemilikan untuk melakukan hubungan badan dengan kata-kata menikahkan atau mengawinkan, pada hakikinya nikah itu pada akad tidak pada persetubuhannya, sedangkan '*iddah* berfungsi memelihara nasab, sedang perempuan hamil karena zina tidak menimbulkan hubungan nasab. karena wanita yang hamil karena zina tidak ada akad nikah sebelumnya. Ini

merupakan konsekwensi dari pendapatnya bahwa nikah bagi ulama Syafi'iyah adalah *aqad*, dan *aqad* ini yang menimbulkan hubungan nasab keluarga.

Hanabilah berpendapat nikah adalah sebuah akad yang menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan atas dasar kemanfaatan untuk bersenang-senang, dan wanita yang sudah disetubuhi baik secara subhat, zina, maupun dipaksa itu harus membayar mahar *mishil* kepada wanita tersebut. secara hakiki adalah *aqad* dan *wathi* (persetubuhan), tanpa memisahkannya. Tapi status anak zina tetap tidak mempunyai hak-hak seperti anak nikah shahih yang berhubungan dengan nasab ayahnya.

Malikiyah berpendapat bahwa nikah adalah suatu akad yang hanya bersenang-senang kepada seorang wanita tanpa harus membayar sebuah qimah (harga) dengan menggunakan saksi dan tidak harus diketahui oleh orang yang mengawinkan. nikah pada hakikinya adalah persetubuhannya.

Hanafiyah berpendapat bahwa nikah adalah suatu akad yang berfaedah untuk memiliki dalam hal bersenang-senang kepada seorang wanita secara sengaja.⁸

Ibnu Abidin sebagai madzhab Hanafiyah menerapkan bahwa tidak diberlakukan *iddah* bagi wanita hamil karena zina, *'iddah* adalah sebab dari putusnya pernikahan, maka wanita yang hamil diluar nikah tidak memiliki kewajiban untuk *'iddah*. seperti yang sudah dijelaskan diatas definisi nikah menurut hanafiyah nikah pada hakikinya adalah terletak pada akad. dengan

⁸ op cit. juz 4, hlm. 2.

kata lain wanita tersebut boleh langsung dinikah tanpa harus menunggu masa *'iddah*. Ibnu Abidin menambahkan wanita tersebut boleh langsung di nikah tapi tidak boleh disetubuhi.

Hikmah yang terkandung dalam perintah *iddah* di antaranya yaitu:

1. Rahim wanita menjadi bebas dan bersih sehingga tidak terkumpul di dalamnya air mani dari dua orang laki-laki atau lebih pada satu rahim. Kalau seandainya air mani bercampur berarti keturunannya akan bercampur. Hal yang semacam itu sangat berbahaya dan sangat tidak diridlai Allah.
2. Menunjukkan penghormatan dan pengagungan akad nikah.
3. Memperpanjang masa kemungkinan *ruju'* bagi laki-laki yang mentalaq dengan *talaq ruju'*, karena barang kali jika laki-laki itu petunjuk dan menyesal atas *talaq* yang dijatuhkan, maka ada masa yang cukup untuk dia kembali.
4. Memperbesar penghormatan terhadap hak suami jika suami tersebut berpisah karena meninggal dunia, menunjukkan rasa berduka cita atas kematian suaminya, yang demikian itu ditunjukkan dengan adanya *iddah*.
5. Berhati-hati terhadap hak suami baru biar jelas.⁹

Diantara hikmah terpenting diaturnya masalah *'iddah*, selain untuk mengetahui dan memastikan keadaan rahim benar-benar bersih, demi menentukan hubungan nasab anak yang dikandung, memberi lokasi waktu untuk perenungan atas tindakan perceraian (introspeksi), bagi istri yang

⁹ Ali Ahmat Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, cet. 1, (Semarang: Cv. Asy syifa', 1999), hlm. 321-322.

ditinggal mati suaminya adalah untuk berduka cita atau berkabung dan sekaligus untuk menjaga timbulnya fitnah.


Ibnu Abidin sangat berhati-hati dan mengutamakan kemaslahatan di dalam berijtihad. Perempuan yang hamil di luar nikah boleh langsung dinikah tetapi tidak diperbolehkan untuk disetubuhi sampai perempuan tersebut melahirkan anak yang dikandungnya, menurut penulis alasan Ibnu Abidin dalam hal ini mengacu pada hakikat dibalik hikmah '*iddah* yaitu, untuk mengetahui dan memastikan keadaan rahim perempuan hamil diluar nikah benar-benar bersih dari sperma laki-laki lain. Bersihnya rahim perempuan hamil adalah untuk memberi kejelasan nasab untuk suami selanjutnya. Yang artinya laki-laki yang akan membuahi dari rahim perempuan tersebut jelas secara otomatis nasabnya juga jelas. Selain alasan bersihnya rahim, Ibnu Abidin juga mempunyai alasan agar tidak tercampurnya dua bibit atau sperma dari dua laki-laki atau lebih di dalam satu rahim, karena jika terjadi di dalam satu rahim ada dua sperma atau lebih maka ketentuan nasabnya tidak jelas bahkan bisa rusak. Karena dari awal penentuan nasab tersebut seseorang mengawali untuk melakukan ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh Allah dan sesuatu yang dilarangnya, seperti ketentuan waris dan perwalian. Dari pendapat Ibnu Abidin dalam hal ini sangat bijaksana dan sangat hati-hati dalam berijtihad. Demi kemaslahatan dari beberapa pihak baik untuk perempuan yang hamil diluar nikah, laki-laki yang menikahi, maupun untuk anak yang dikandungnya tanpa meninggalkan ketentuan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.

Secara sosial tidak ada *iddah* bagi wanita hamil karena zina menguntungkan perempuan tersebut. Dari penjelasan faedah atau manfaat pernikahan diatas, wanita adalah bersifat lemah maka perempuan perlu ada laki-laki yang menjaga dari kebinasaan dalam arti menjaga keselamatan dan kehormatannya, apa lagi perempuan yang hamil diluar nikah pasti akan malu dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya sampai mengakibatkan dia hamil, perempuan tersebut juga hidup ditengah-tengah masyarakat pasti dia akan jadi bahan omongan dan pengucilan oleh masyarakat yang mengetahui hal itu. Maka perempuan tersebut perlu laki-laki yang melindunginya, selain itu perempuan juga membutuhkan laki-laki yang menafkahi untuk kelangsungan hidup juga kebutuhan anak yang dikandungnya, Jika perempuan hamil karena zina harus menunggu kelahiran anak yang dikandungnya terlebih dahulu tidak menutup kemungkinan perempuan tersebut akan tertekan psikisnya.

Tidak dihalalkan kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki zina, kecuali mereka itu sudah bertaubat. Hal demikian berdasarkan ayat al-Qur'an yang berbunyi :

Nikah yang dimaksud disini ialah mengadakan ikatan suami istri. Perbuatan tersebut diharamkan, maksudnya bahwa bagi orang-orang barisan haram bersuami istri dengan orang-orang yang berbuat zina atau musyrik. Sebab hanya orang yang berzina atau musyrik sajalah yang mau kawin dengan orang berzina atau musyrik.

Laki-laki dan perempuan berbuat zina apabila hendak melangsungkan pernikahannya, sebelumnya mereka harus bertaubat dengan sungguh-sungguh, meminta ampun kepada Allah, menyesal, membersihkan diri, dari dosa dan mulai hidup dengan yang bersih serta menjauhkan diri dari dosa, maka Allah akan menerima taubatnya dan memasukkan mereka dengan rahmatnya kedalam hamba-hambanya yang baik seperti di dalam firman Allah¹⁰



Artinya: “Orang-orang yang tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, tidak membunuh jiwa yang telah di haramkan Allah, kecuali karena alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa berbuat demikian ia akan mendapat dosa di hari kiamat siksanya dilipat gandakan, dan tinggal kekal disana dengan hina, kecuali yang mau bertaubat, beriman dan beramal sholeh. Kejelekan mereka akan Allah ganti dengan kebaikan dan adalah Allah maha pengampun dan maha penyayang.”(QS. Al Furqan: 68-70)¹¹

¹⁰Imam al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, cet. 1, (Surabaya: Putra Pelajar, 1985), hlm. 105

¹¹Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 569.

Dari ketentuan al-qur'an diatas maka penulis menggambarkan bahwa diperbolehkannya wanita hamil karna zina boleh untuk melangsungkan pernikahan, tetapi wanita tersebut harus bertaubat terlebih dahulu untuk mengawali lembaran baru dengan laki-laki yang menikahnya.

A. Analisis Terhadap Metode *Istinbath* Hukum Ibnu Abidin Tentang Tidak Ada *Iddah* Wanita Hamil Karena Zina.

Dalam rangka pembaharuan hukum Islam yang sedang berlangsung sampai sekarang ini, dan agar umat Islam tidak terjepit dalam pendapat yang sempit, maka ijtihad terhadap masalah baru atau masalah yang tidak lazim dengan metode yang tepat mutlak diperlukan. Hal ini penting dilakukan karena tidak semua masalah yang baru dan yang tidak lazim yang timbul dalam kehidupan ini sudah disediakan pemecahannya di dalam al-qur'an dan al-hadist. Saat ini ijtihad dalam rangka pembaharuan hukum Islam bukan saja menjadi kebutuhan, tetapi sudah menjadi sunatullah yang tidak dapat di tinggalkan dalam menghadapi arus globalisasi. Dengan dilaksanakannya ijtihad dalam menyelesaikan segala masalah hukum yang timbul, diharapkan hukum Islam tetap eksis dan dapat mengikuti perkembangan zaman serta tetap diperlukan oleh umat Islam dalam mengatur kehidupannya.

Istinbath adalah suatu cara kaidah dalam ilmu ushul *fiqh* yaitu menetapkan hukum dengan cara *ijtihad*. *istinbath* hukum, merupakan suatu

institusi yang sejak awal telah diletakkan sebagai kerangka metodologi dalam menjawab persoalan-persoalan hukum.¹²

Dalam menganalisis pendapat Ibnu Abidin tentang tidak ada ‘*iddah*’ bagi wanita hamil karena zina, maka penulis menganggap perlu adanya analisis terhadap metode *istinbath* hukumnya karena dengan demikian akan lebih memperjelas pendapatnya.

Jika dilihat dari metode *istinbath* hukum Ibnu Abidin dalam masalah tidak ada ‘*iddah*’ wanita hamil karena zina seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa dalam beristinbath, ia menggali dari sumber hukum yang ke enam, yaitu istihsan. Karena dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak dijelaskan dalil yang mengatur pada permasalahan ini.

Sebelum membahas lebih jauh sebaiknya perlunya mengetahui istihsan itu sendiri yaitu: *Istihsan* secara bahasa berarti menganggap sesuatu baik (*al-husnu*), sedangkan menurut istilah ushul fiqh, wahbah az-Zuhaili mengemukakan dua definisi yaitu:

ترجيح قياس خفي على قياس جليّ بناء على دليل

Artinya: “Memakai *qiyas khafi* dan meninggalkan *qiyas jali* karena ada petunjuk untuk itu.”

Qiyas jali, yaitu *qiyas* yang di dasarkan atas ‘*illat*’ yang di tegaskan dalam Al- Qur’an dan Sunnah Rosululloh, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian, kuat dugaan bahwa tidak ada ‘*illat*’-nya.

¹² Abdul Manan, *Reformasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada,1982), hlm, 166.

Qiyas khafi yaitu *qiyas* yang didasarkan ‘*illat* yang di istimbatkan (di tarik) dari hukum *ashal*.

اثناء مسألة جزئية من أصلي كلي، او قاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتضى ذلك
Artinya: “*Hukum pengecualian kasuistis (juz’iyyah) dari kaidah-kaidah yang berlaku umum (kulli) karena ada petunjuk untuk hal tersebut.*”¹³

Golongan Hanafi membagi *istihsan* menjadi dua macam, yang pertama *istihsan Qiyas* dan *istihsan* yang disebabkan oleh adanya kontradiksi antara *Qiyas* dan dalil-dalil *syar’i* yang lain.

Pertama, *Istihsan Qiyas* ialah apabila di dalam suatu masalah terdapat dua sifat yang menuntut diterapkan dua *Qiyas* yang saling bertentangan. sifat yang pertama: jelas (*zhahir*) lagi mudah dipahami. dan inilah yang disebut *Qiyas istilahiyy*. sedangkan sifat yang kedua: samar (*khafi*) yang harus dihubungkan dengan sumber hukum (*ashl*) yang lain. dan ini yang dinamakan *istihsan*. artinya, seorang ahli *fiqih* ketika melakukan analisa untuk melakukan diktum hukumnya, di hadapan pada dua *ilhaq* (acuan). di satu pihak ia dihadapkan pada *ilhaq* yang *zhahir*, yang bisa dipakai sebagai dasar dalam menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang sejenis dengan masalah ini. Dilain pihak, ia di hadapan pada *ilhaq* yang *khafy* (samar) yang dipandang lebih kuat pengaruhnya terhadap masalah ini dibanding *ilhaq* yang *zhahir*. oleh karena itu, dalam masalah ini segala ketetapan pada masalah yang sejenis tidak berlaku. *istihsan* pada hakekatnya adalah dua *qiyas*. *Qiyas* yang pertama yaitu *qiyas jaly* (jelas) tapi *dha’if* (lemah) pengaruhnya.

¹³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 142-143.

inilah yang disebut *qiyas*. Sedangkan yang kedua: *khafy* (samar) tapi kuat pengaruhnya. ini yang kemudian dinamakan *istihsan*.¹⁴

Termasuk contoh *istihsan qiyas*. ialah masalah Sisa minuman dari burung-burung buas, seperti burung elang, gagak dan lain sebagainya. Menurut *qiyas* adalah najis, sedang menurut *istihsan* adalah suci. Menurut *qiyas*, sisa minuman dari burung-burung yang diharamkan dagingnya adalah sama dengan sisa minuman dari binatang-binatang buas. Seperti, singa. Harimau, serigala dan lain sebagainya. Karena hukum sisa minuman dari hewan-hewan tersebut mengikuti kepada hukum dagingnya, yakni haram, jadi ia adalah najis. Sedang *istihsan* adalah suci, tidak diharamkan.

Adapun *istihsannya* ialah bahwa burung-burung buas itu walaupun diharamkan dagingnya untuk dimakan, tetapi ludahnya yang keluar dari perutnya (dagingnya) sekali-kali tidak akan bercampur dengan sisa bekas yang diminumnya. Sebab burung-burung itu jika minum menggunakan paruh, yaitu sejenis tulang yang suci. Berlainan dengan binatang buas selain burung, jika minum menggunakan mulutnya, yakni sebangsa daging, hingga sisa minuman tersebut mudah bercampur dengan ludahnya. Oleh karena itu sisa minumannya adalah najis.¹⁵

Kedua, ialah *istihsan* yang faktor pendorongnyabukannya *illat khafy* yang lebih kuat pengaruhnya dari *illat zhahir*, akan tetapi ada factor pendorong lain. denga ungkapan lain, pertentangan disini bukan pertentangan antara *illat zhahir* dan *illat khafy*, akan tetapi pertentangan

¹⁴ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994) hlm. 404-405.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 407.

antara *illat qiyas* dengan dalil lain selain *qiyas*. Dilihat dari segi *mu'aridnya* (dalil lain yang bertentangan), *istihsan* ini dibagi menjadi tiga macam: pertama, *istihsan sunnah*, kedua, *istihsan ijma'*, dan ketiga *istihsan dlarurat*.

Istihsan Sunnah ialah *istihsan* yang disebabkan oleh adanya ketetapan Sunnah yang mengharuskan meninggalkan dalil *qiyas* pada kasus yang bersangkutan. seperti contoh, Hadits tentang sahnya puasa orang yang makan dan minum disiang hari karena lupa. Padahal menurut *qiyas*, puasa tersebut batal. Akan tetapi ada hadits yang menetapkan sahnya puasa tersebut, maka golongan Hanafi meninggalkan dalil *qiyas* dalam masalah diatas.

Istihsan Ijma' ialah *Istihsan* yang meninggalkan penggunaan dalil *qiyas* karena adanya *ijma'* ulama yang menetapkan hukum yang berbeda dari tuntutan *qiyas*. seperti contoh, ketetapan *ijma'* tentang sahnya akad *istihshna'* (perburuhan/pesanan). menurut *qiyas*, semestinya akad itu batal. sebab sasaran (obyek) akad tidak ada ketika akad itu dilangsungkan. akan tetapi akad seperti itu sudah menjadi tradisi maka *ijma'* memandang bahwa akad tersebut sah dan meninggalkan *qiyas*.

Istihsan dharurat ialah *istihsan* yang disebabkan oleh keadaan *dharurat* (terpaksa) dalam suatu masalah yang mendorong seorang mujtahit meninggalkan dalil *qiyas*. seperti cotoh, mensucikan kolam atau sumur yang tidak mungkin dilakukan jika kita tetap berpegang pada *qiyas*. dalam masalah ini untuk mensucikan kolam atau sumur yang terkena najis,

tidaklah mungkin menuangkan air kedalamnya. air yang masuk akan menjadi najis. maka para ulama sepakat untuk meninggalkan dalil *qiyas*.¹⁶

Dari pengertian *istihsan* diatas, penulis mencoba untuk menganalisis, sama halnya dengan Penerapan *istimbat hukum istihsan* di dalam masalah tidak ada '*iddah* wanita hamil karena zina, di dalam al-Qur'an dan sunnah rasulallah tidak ditemukan hukum yang mengatur wanita yang hamil karena zina, kewajiban '*iddah* pada umumnya di peruntukan untuk wanita yang putus pernikahannya baik ditalaq maupun ditinggal mati oleh suaminya, wanita yang hamil karena zina mempunyai kesamaan *illat* yaitu sama-sama hamil, didalam ketentuan al-qur'an wanita yang hamil yang ingin menikah maka diwajibkan untuk menunggu atau masa '*iddah* sampai wanita tersebut melahirkan. tetapi wanita yang hamil karena zina tidak mempunyai hubungan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka tidak ada kewajiban untuk '*iddah*, karena '*iddah* diwajibkan untuk wanita yang putus pernikahannya.

Adapun *istihsannya* ialah bahwa wanita yang hamil karena zina sama halnya dengan wanita yang hamil pada umumnya, tetapi kehamilan wanita akibat zina tidak bisa diberi kewajiban '*iddah*, '*iddah* hanya diwajibkan untuk wanita yang putus pernikahannya, karena wanita hamil karena zina tidak ada ikatan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya, '*iddah* adalah masa tunggu yang disebabkan putusnya pernikahan, menurut Ibnu Abidin hakiki pernikahan terletak pada akad.

¹⁶ *ibid*, hlm. 408-409.

pada hikmah *'iddah* untuk wanita hamil salah satunya adalah untuk menjaga nasab dan agar tidak tercampur dua benih sperma didalam rahim. anak dari hasil perzinahan putus nasabnya. Ibnu Abidin menambahkan wanita yang hamil karena zina boleh langsung dinikah tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandungnya, tetapi tidak diperbolehkan untuk disetubuhi, supaya tidak tercampur dua sperma di dalam rahim wanita tersebut.

Apa bila di dalam satu masalah terdapat dua sifat yang menuntut diterapkan dua *qiyas* yang saling betentangan. menerapkan *qiyas khafy* dan meninggalkan *qiyas istilahy* karena *qiyas khafy* lebih kuat pengaruhnya, yang disebut dengan *Istihsan Qiyas*.